



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL
TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karuniaNya Kajian penyusunan Penjelasan Peraturan Bupati Kendal tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 telah diselesaikan.

Penjelasan Peraturan Bupati Kendal ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut : latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, dasar hukum, pokok pikiran, dan materi muatan yang terdiri atas sasaran, jangkauan dan arah pengaturan serta simpulan dan saran. Hasil penjelasan tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparansi dan melibatkan masyarakat dan para *stakeholder* sehingga kedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Kendal, 11 Maret 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KENDAL

ABDUL BASIR, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 197206261996031003

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II : POKOK PIKIRAN	5
BAB III : MATERI MUATAN.....	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah pengaturan.....	6
B. Ruang lingkup materi.	6
BAB IV : PENUTUP.....	11
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12
LAMPIRAN: Rancangan Peraturan Bupati.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bupati selaku Kepala Daerah memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah, diantaranya penetapan gaji dan tunjangan. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat diantaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kendal memandang perlu untuk memberikan stimulus finansial berupa pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas merupakan kebijakan pemerintah (termasuk Pemerintah Kabupaten Kendal) sebagai wujud penghargaan atas pengabdian Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tersebut memperhatikan kesetaraan dengan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Aparatur Negara khususnya PNS, PPPK serta pegawai non ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tersebut diberikan secara proporsional mengacu pada pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Penetapan Peraturan Bupati Kendal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi permasalahan mengenai Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yaitu belum adanya pedoman Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, tujuan dari kegiatan penyusunan naskah kajian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk :

1. menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis sehingga Peraturan Bupati yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta diterima masyarakat;
2. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
3. menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan peraturan daerah;
4. merumuskan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 yang komprehensif dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi beserta solusinya.
5. merumuskan draf Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 yang dapat diterima semua pihak khususnya Pemerintah Daerah.

Adapun kegunaan penyusunan naskah kajian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 di Kabupaten Kendal diharapkan dapat :

1. Memberikan pemahaman secara ilmiah tentang pokok-pokok pemikiran bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
2. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah khususnya Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah, pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, pegawai ASN dan pegawai non ASN BLUD di lingkungan Kabupaten Kendal, serta masyarakat mengenai urgensi penyusunan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.
3. Mempermudah perumusan dasar-dasar dan tujuan serta pasal-pasal yang akan diatur dalam Peraturan Bupati Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

D. Dasar Hukum

Dalam ketentuan dasar hukum harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup antara lain :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi sebagai berikut:

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup
- BAB III : Penerima tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
- BAB IV : Ketentuan Penutup

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah pengaturan.

Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini adalah Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2026. Sedang jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) ini adalah sebagai pedoman dalam Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 di Pemerintah Kabupaten Kendal.

B. Ruang lingkup materi.

Adapun Ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 meliputi:

1. Pengertian dan batasan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tertuang dalam ketentuan Umum yaitu :
 - a. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
 - b. Bupati adalah Bupati Kendal.
 - c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - e. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kendal.
 - f. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Kendal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - i. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
 - j. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 - k. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen).
 - l. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
 - m. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
 - n. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
 - o. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
2. Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
- a. Pejabat Negara;

- b. PNS dan CPNS;
 - c. PPPK;
 - d. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
 - e. pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - f. pegawai non Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
3. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
- a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
4. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
5. Tunjangan Hari Raya bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
6. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan sebesar tunjangan profesi guru atau sebesar tambahan penghasilan guru ASN yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
7. Tunjangan Hari Raya bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan:
- a. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;

- b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
8. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
 9. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
 - a. pimpinan badan layanan umum daerah; dan
 - b. pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
 10. Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
 11. Besaran pemberian gaji ketiga belas berlaku secara mutatis mutandis terhadap besaran pemberian tunjangan Hari Raya.
 12. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diatur sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
 - b. Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
 - c. Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
 - d. Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.

- e. Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
 - f. Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarnya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026.
13. Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026
2. Peraturan Bupati Kendal yang akan disusun diharapkan dapat lebih memberi kejelasan dan pengaturan mengenai Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, antara lain:
 - a. ketentuan umum;
 - b. penerima tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas ;
 - c. komponen Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
 - d. besaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka dapat disampaikan saran bahwa Peraturan Bupati Kendal tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal diharapkan dapat memberikan pengaturan khususnya pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. 1965. *Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah* . Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Indonesia. 2023. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Indonesia. 2023. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. 1950. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Indonesia. 1976. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Indonesia. 2026. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. 2024. *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.
- Indonesia. 2024. *Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 Tentang Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja*. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.